



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, DOKTER SPESIALIS, DOKTER, APOTEKER,
PERAWAT DAN BIDAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan masuknya beberapa Dokter Internsip yang mengabdikan diri di Kabupaten Barito Selatan dalam rangka peningkatan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat, perlu diapresiasi oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa bentuk penghargaan atas pengabdian Dokter Internsip tersebut, perlu diberikan Tambahan Penghasilan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa untuk mendukung kebijakan dalam pelayanan kesehatan oleh Dokter Internsip, perlu merubah kembali Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Dokter Spesialis, Dokter, Apoteker, Perawat dan Bidan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 229/Menkes/Per/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, DOKTER SPESIALIS, DOKTER, APOTEKER, PERAWAT DAN BIDAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Dokter Spesialis, Dokter, Apoteker, Perawat dan Bidan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 3), yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2013 Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Dokter Spesialis, Dokter, Apoteker, Perawat dan Bidan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 31)

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 ditambah angka 14 sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Barito Selatan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
5. Dokter Spesialis adalah Dokter Spesialis yang telah ditetapkan oleh Direktur RSUD dengan disetujui oleh kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan untuk bertugas di RSUD Jaraga Sasameh Buntok;
6. Dokter adalah Dokter Umum dan Dokter Gigi yang bertugas dilingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
7. Apoteker adalah Apoteker yang bertugas dilingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;.

8. Perawat adalah Seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan Keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui Pemerintah Republik Indonesia dan diberikan kewenangan untuk melaksanakan praktek keperawatan sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan
 9. Bidan adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai Bidan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
 10. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS, Dokter Spesialis, Dokter ,Apoteker, Perawat dan Bidan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/ atau pertimbangan objektif lainnya dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan umum Pegawai Negeri Sipil;
 11. Kepala SKPD adalah Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
 12. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada PNS yang memiliki keterampilan khusus/keahlian tertentu dan langka.
 13. Tenaga Fungsional Auditor adalah jabatan teknis fungsional yang tidak tercantum dalam struktur organisasi yang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi sesuai dengan tingkatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 14. Dokter Internsip adalah Dokter yang baru lulus Program Studi Pendidikan Dokter berbasis kompetensi yang akan menjalankan Praktek Kedokteran dan / atau mengikuti Pendidikan Dokter Spesialis.
2. Ketentuan BAB III Pasal 7 ayat (2) ditambah angka 7, ayat (4) diubah dan antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan satu ayat, sehingga Pasal 7 ayat (2), ayat (4) dan antara ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan bagi Dokter Spesialis, Dokter, Apoteker, Perawat dan Bidan berdasarkan kelangkaan profesi yang secara fungsional bekerja di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit maupun di luar Instansi tersebut;
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Dokter Spesialis Dasar diberikan sebesar Rp. 25.000.000,-
 2. Dokter Spesialis Penunjang diberikan sebesar Rp. 25.000.000,-
 3. Dokter Umum dan Dokter Gigi diberikan sebesar Rp. 6.000.000,-
 4. Apoteker diberikan sebesar Rp. 1.500.000,-
 5. Perawat dan Bidan yang bertugas di Daerah terpencil diberikan
 - a. Pegawai Golongan III diberikan sebesar Rp. 680.000,
 - b. Pegawai Golongan II diberikan sebesar Rp. 615.000,-

6. Perawat dan Bidan yang bertugas di Daerah sangat terpencil diberikan :
 - a. Pegawai Golongan III diberikan sebesar Rp. 880.000,-
 - b. Pegawai Golongan II diberikan sebesar Rp. 815.000,-

7. Dokter Internsip diberikan sebesar Rp. 2.500.000,-

- (3) Kreteria daerah terpencil dan daerah sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (2) angka 5 dan 6, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.
- (4) Penunjukan/Penetapan Dokter Spesialis, Dokter Umum , Dokter Gigi, Dokter Internsip, Apoteker, Perawat dan Bidan yang berhak memperoleh/menerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan bagi yang bekerja di Lingkungan Dinas Kesehatan.
- (4a) Tambahan Penghasilan Bagi Dokter Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sejak mengabdikan di Kabupaten Barito Selatan.
- (5) Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi yang berprofesi di Luar Lingkungan Dinas Kesehatan yang masih aktif memberikan pelayanan praktek kepada masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.
- (6) Sedangkan Penunjukan/Penetapan Dokter Spesialis, Dokter Umum , Dokter Gigi dan Apoteker ditetapkan oleh Direktur bagi yang bertugas di RSUD;
- (7) Untuk Dokter Spesialis ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Buntok setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan dengan membuat Kontrak Kerja;
- (8) Untuk Dokter PTT ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan dengan membuat Kontrak Kerja.
- (9) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2) angka 1 dan 2 yang bekerja di Dinas Kesehatan diberikan Tambahan Penghasilan disetarakan sebagai Dokter Umum / Dokter Gigi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 22 Nopember 2015


BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 22 Nopember 2015


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**


EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015 NOMOR